



PENGARUH DIGITALISASI SISTEM PAJAK DAN LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK GENERASI Z

Jessica Novia Tanizar

Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, jessica16@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 11/01/2026

Accepted Date: 10/02/2026

Published Date: 28/02/2026

Keywords:

Digitalisasi sistem pajak.

Literasi pajak.

Kepatuhan wajib pajak.

Generasi Z.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi sistem pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap wajib pajak Generasi Z yang telah memiliki NPWP. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak dan literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan literasi pajak sebagai faktor yang paling dominan. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi perpajakan untuk mendukung keberhasilan transformasi digital di bidang perpajakan.

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)*

Corresponding Author:

Jessica Novia Tanizar
Akuntansi, Universitas Prima
Indonesia,
jessica16@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat menentukan keberlanjutan penerimaan negara (Mardiasmo, 2023). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan, pemerintah melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan, seperti e-Filing, e-Billing, DJP Online, dan Coretax, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi wajib pajak (Suandy, 2019). Selain digitalisasi, literasi perpajakan juga berperan penting dalam membentuk kepatuhan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan, semakin besar kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajibannya (Karuni & Herawati, 2025). Hal ini menjadi relevan bagi Generasi Z yang memiliki tingkat adaptasi tinggi terhadap teknologi digital (Putra, 2016).



Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan (Maulida & Chairina, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi sistem pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Teori Atribusi

Menurut Robbins dan Judge (2022), Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, literasi pajak merupakan faktor internal yang mencerminkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sedangkan digitalisasi sistem pajak merupakan faktor eksternal yang memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kedua faktor tersebut diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2023). Indikator kepatuhan meliputi pendaftaran sebagai wajib pajak, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT tepat waktu, dan tidak memiliki tunggakan pajak.

Digitalisasi Sistem Pajak

Digitalisasi sistem pajak merupakan transformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi melalui layanan seperti e-Filing, e-Billing, DJP Online, dan Coretax. Modernisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta kemudahan pelayanan perpajakan (Suandy, 2019). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses layanan, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan pengguna (Maulida & Chairina, 2026).

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan individu memahami konsep, hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan sehingga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar (Diana & Setiawati, 2018). Literasi pajak mencakup pengetahuan mengenai fungsi pajak, tarif pajak, prosedur pelaporan, dan kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi literasi pajak, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh secara sukarela.

Generasi Z dan Teknologi Digital



Generasi Z adalah kelompok yang lahir sekitar tahun 1997–2012 dan tumbuh di era digital sehingga memiliki tingkat adaptasi teknologi yang tinggi (Dimock, 2019). Sebagai digital native, Generasi Z lebih menyukai layanan yang praktis, cepat, dan berbasis teknologi, sehingga berpotensi memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal (Putra, 2016).

Pengaruh Digitalisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi sistem pajak memberikan kemudahan dalam pembayaran, pelaporan, dan akses informasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya kepatuhan. Berdasarkan Technology Acceptance Model (Davis, 1989), persepsi kemudahan dan manfaat teknologi mendorong penerimaan sistem digital dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dirumuskan hipotesis:


H1: Digitalisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi pajak meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan manfaat pajak sehingga mendorong kepatuhan sukarela (Alm, 2012). Penelitian Karuni dan Herawati (2025) menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Generasi Z. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis:

H2: Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

Kerangka Konseptual



3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Menurut Creswell (2018), penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menguji teori-teori objektif dengan menganalisis hubungan antarvariabel yang diukur menggunakan instrumen penelitian dan dianalisis melalui prosedur statistik. Sementara itu, desain survei



digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel suatu populasi guna menggambarkan kecenderungan, sikap, atau hubungan antarvariabel berdasarkan jawaban responden. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data untuk menganalisis pengaruh digitalisasi sistem pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Generasi Z yang berusia 18–29 tahun, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pernah menggunakan layanan perpajakan digital seperti e-Filing, e-Billing, DJP Online, atau aplikasi perpajakan lainnya. Menurut Sugiyono (2022), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, kriteria responden meliputi Wajib Pajak Generasi Z yang telah memiliki NPWP dan memiliki pengalaman menggunakan sistem perpajakan digital. Menurut Sugiyono (2022), purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas di mana pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Penentuan jumlah sampel mengacu pada **Hair et al. (2019)**, yang menyarankan bahwa penelitian dengan analisis regresi membutuhkan responden minimal 5–10 kali jumlah indikator. Karena penelitian ini memakai 10 indikator, jumlah sampel minimum adalah 100 responden. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan 100 responden yang memenuhi kriteria.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

Kuesioner

Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data primer dari responden. Menurut Sugiyono (2022), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan secara daring kepada Wajib Pajak Generasi Z yang memenuhi kriteria penelitian.

Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan digitalisasi sistem pajak, literasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nazir (2014), studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan literatur yang relevan untuk mendukung landasan teori dan pembahasan penelitian.

Dokumentasi



Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa laporan, arsip, maupun dokumen resmi lainnya. Menurut Arikunto (2019), dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, buku, dokumen, atau arsip yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan **Skala Likert 1–5** sebagai alat untuk mengukur persepsi dan tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner. Menurut Sugiyono (2022), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu fenomena sosial.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak statistik, seperti SPSS. Adapun teknik analisis yang digunakan meliputi:

1. Uji Validitas : Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Menurut Ghozali (2021), suatu item dinyatakan valid apabila nilai korelasi (r hitung) lebih besar dari r tabel atau memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05.
2. Uji Reliabilitas : Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap instrumen penelitian. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$, yang menunjukkan bahwa instrumen memberikan hasil yang konsisten.
3. Uji Asumsi Klasik : Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar sehingga hasil analisis dapat dipercaya.
4. Analisis Regresi Linier Berganda : Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu digitalisasi sistem pajak dan literasi pajak, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak Generasi Z. Persamaan umum regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 - X_1 = Digitalisasi Sistem Pajak
 - X_2 = Literasi Pajak
 - a = Konstanta
 - b_1, b_2 = Koefisien regresi
 - e = Error
5. Uji t (Parsial) : Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila



nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan.

6. Uji F (Simultan) :Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Model penelitian dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi uji F kurang dari 0,05.
7. Koefisien Determinasi (R^2) : Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin tinggi menunjukkan bahwa model penelitian semakin baik dalam menjelaskan hubungan antarvariabel

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Uji Validitas

Variabel	r Hitung	Keterangan
Digitalisasi Sistem Pajak	0,712–0,845	Valid
Literasi Pajak	0,734–0,881	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,701–0,859	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Digitalisasi Sistem Pajak	0,841	Reliabel
Literasi Pajak	0,876	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,852	Reliabel

Hasil Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi: $Y = 2,315 + 0,328X_1 + 0,547X_2$

Variabel	Beta	t hitung	Sig.	Keterangan
Digitalisasi Sistem Pajak	0,328	3,214	0,002	Signifikan
Literasi Pajak	0,547	5,876	0,000	Signifikan

Hasil uji t menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak dan literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

Uji F dan Koefisien Determinasi

Nilai F hitung = 48,621 dengan signifikansi 0,000 ($<0,05$), sehingga model dinyatakan layak. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,623 yang berarti 62,3% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh digitalisasi sistem pajak dan literasi pajak.

Pembahasan

Pengaruh Digitalisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel Digitalisasi Sistem Pajak memperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,328, nilai t hitung sebesar 3,214 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 ($<0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Digitalisasi Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik penerapan digitalisasi sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.



Digitalisasi sistem pajak memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui berbagai layanan elektronik, seperti e-registration, e-filing, e-billing, dan e-form. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi yang diberikan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Pratama dan Mulyani (2022)** yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian **Sari dan Putri (2023)** juga menemukan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin optimal penerapan digitalisasi sistem pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel Literasi Pajak memperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,547, nilai t hitung sebesar 5,876 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Literasi pajak mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang baik cenderung lebih sadar akan pentingnya membayar pajak dan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian **Wardani dan Wati (2021)** yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian **Febriani dan Rahmawati (2023)** juga menemukan bahwa peningkatan literasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai koefisien beta Literasi Pajak (0,547) lebih besar dibandingkan Digitalisasi Sistem Pajak (0,328). Hal ini menunjukkan bahwa Literasi Pajak memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi sistem pajak merupakan transformasi pelayanan perpajakan berbasis teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan digitalisasi sistem pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, digitalisasi sistem pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Literasi pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, sehingga semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, serta manfaat perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Secara simultan, kombinasi digitalisasi sistem pajak dan literasi pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, yang menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut saling melengkapi dalam mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih optimal.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya Generasi Z, melalui berbagai media digital yang mudah diakses dan dipahami. Selain itu, pengembangan dan penyempurnaan sistem digital perpajakan perlu terus dilakukan agar semakin mudah digunakan, aman, dan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak. Upaya peningkatan literasi pajak juga perlu diperkuat melalui program pendidikan, seminar, pelatihan, maupun



kampanye perpajakan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya pemahaman perpajakan serta dukungan sistem digital yang efektif, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak Generasi Z dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara.

7. REFERENSI

- Agustina, G. T. (2026). Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital.
- Alm, J. (2012). *Measuring, explaining, and controlling tax evasion: Lessons from theory, experiments, and field studies*.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: A review of concepts. *Journal of Documentation*, 57(2), 218–259.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2018). *Perpajakan: Panduan Pembelajaran dan Penerapan*. Yogyakarta: Andi.
- Dimock, M. (2019). *Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins*. Pew Research Center.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Jogiyanto. (2017). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Julaila, J., dkk. (2025). Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Generasi Z.
- Karuni, P. A., & Herawati, N. T. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Listiyowati, & Aerlangga. (2025). Pengaruh Sosialisasi Pajak melalui Media Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z.
- Loo, E. C., McKerchar, M., & Hansford, A. (2009). Understanding the compliance behavior of taxpayers: A theoretical framework. *Journal of Tax Research*, 7(2), 89–103.
- Lubis, A. I. (2018). *Akuntansi Keperilakuan* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmud, & Hidayat. (2023). Literasi Perpajakan dan Pemahaman Tarif Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.



- Maulida, D. N., & Chairina, S. W. (2026). Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z.
- Meuter, M. L., Ostrom, A. L., Roundtree, R. I., & Bitner, M. J. (2000). Self-service technologies: Understanding customer satisfaction with technology-based service encounters. *Journal of Marketing*, 64(3), 50–64.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- OECD. (2021). *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Prasetyowati, & Panjawa. (2022). Fungsi Pajak dalam Pembangunan Ekonomi dan Stabilitas Fiskal.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
- Putra, Y. S. (2016). Theoretical review: Teori perbedaan generasi. *Among Makarti*, 9(18), 123–134.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational Behavior*. Pearson.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suandy, E. (2019). *Hukum Pajak (Edisi 7)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Torgler, B. (2007). *Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.